# PENGATURAN TERKAIT PENINGKATAN STANDAR
# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ARJUNA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) ARJUNA**

**LAGUBOTI**

**2024**

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ARJUNA
Jl. Arjuna No. Laguboti, Toba Samosir 22381
Ijin Menristekdikti 541/KPT/I/2019 Telp. 0632-331380
Email: yayasanarjuna65@gmail.com Website: www.ytparjunalaguboti.ac.id
Program Studi: S-1 Farmasi ; D-3 Farmasi ; D-3 Keperawatan

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ARJUNA**
**YAYASAN TENAGA PEMBANGUNAN ARJUNA**
**NOMOR: 334/STIKes/YTP-A/V/2024**
**TENTANG**
**Buku Manual SPMI STIKes Arjuna**

**Menimbang** :
a. Dalam rangka mencapai peningkatan mutu perguruan tinggi, maka perlu untuk membuat Buku Manual SPMI STIKes Arjuna;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat** :
1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Indonesia;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatacara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan TP. Arjuna No. 081/IV/KP/YTP-A/2024;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Keputusan Ketua Tentang Buku Manual SPMI STIKes Arjuna.

**Satu** : Buku Manual SPMI STIKes Arjuna secara resmi digunakan di Lingkungan STIKes Arjuna oleh Dosen dan Civitas Akademi dalam kegiatan peningkatan mutu.

**Dua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laguboti
Tanggal : 08 Mei 2024
Ketua

**Melva E.M. Manurung, S.Kep., Ns., M.Kep**
**NIDN: 0130038401**

Dipindai dengan CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | STIKes Arjuna | Kode/No. : STIKes Arjuna/LPM/Penetapan/06 |
| | | Tanggal : 30 April 2024 |
| | **Pengaturan Terkait Peningkatan Standar dalam SPMI Institusi** | Revisi : 2 |
| | | Halaman : - |

## PENGATURAN TERKAIT PENINGKATAN STANDAR DALAM SPMI INSTITUSI

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Parulian D. Gultom, S.K.M., M.BA | Ka. LPM |  | 19 Feb 2024 |
| 2. Pemeriksaan | Parulian D. Gultom, S.K.M., M.BA | Ka. LPM |  | 18 Maret 2024 |
| 3. Persetujuan | Melva E. M. Manurung, Kep., Ns., M.Kep | Ketua |  | 29 April 2024 |
| 4. Penetapan | Dra. Sinta Ria Sirait, MBA | Ketua Yayasan |  | 30 April 2024 |
| 5. Pengendalian | Melva E. M. Manurung, Kep., Ns., M.Kep | Ketua |  | 08 Mei 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| | STIKes Arjuna | Kode/No. : STIKes Arjuna/LPM/Penetapan/06 |
| | | Tanggal : 30 April 2024 |
| | **Pengaturan Terkait Peningkatan Standar dalam SPMI Institusi** | Revisi : 2 |
| | | Halaman : - |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Pengaturan Peningkatan Standar SPMI STIKes Arjuna ini dapat diselesaikan. Dokumen ini memuat garis-garis besar mengenai peningkatan Standar SPMI berupa tata cara penyempurnaan, pengembangan, dan peningkatan standar berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar SPMI di lingkungan STIKes Arjuna.

Dengan tersusunnya Dokumen Pengaturan Peningkatan Standar SPMI ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan peningkatan Standar SPMI secara berkelanjutan guna mewujudkan budaya mutu di lingkungan STIKes Arjuna.

guboti, April 2024

LPM STIKes Arjuna

| | | |
|---|---|---|
| | STIKes Arjuna | Kode/No. : STIKes Arjuna/LPM/Penetapan/06 |
| | | Tanggal : 30 April 2024 |
| | **Pengaturan Terkait Peningkatan Standar dalam SPMI Institusi** | Revisi : 2 |
| | | Halaman : - |

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIKES ARJUNA

### 1. VISI

"Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan Berkarakter, Unggul dalam bidang Keperawatan dan Kefarmasian serta mampu berkompetisi di tingkat Nasional Pada Tahun 2029".

### 2. MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu berorientasi pada Standart Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) Dan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berorientasi pada bidang Keperawatan dan Kefarmasian
2. Menyelenggarakan Penelitian di Bidang bidang Keperawatan dan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan
3. Melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada hasil penelitian bidang Keperawatan dan Kefarmasian
4. Menyelenggarakan Tata Kelola organisasi secara Transparan, Kredibel , dan Bertanggung Jawab
5. Kerjasama di Tingkat Lokal dan Nasional yang berkontribusi pada kemajuan perguruan Tinggi

### 3. TUJUAN

a) Menerapkan pendidikan yang berorientasi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, menguasai pengetahuan, berakhlak dan bertanggung jawab dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

b) Menghasilkan karya ilmiah dalam bidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan di era globalisasi.

c) Menerapkan hasil penelitian kepada masyarakat melalui program pengabdian masyarakat.

d) Menciptakan suasana akademik yang mampu meningkatkan nilai budaya organisasi dengan cara menerapkan nilai-nilai dasar STIKes Arjuna gunamenghasilkan lulusan yang unggul yang menghasilkan lulusan berkarakter, unggul dan mampu berkompetisi di tingkat Nasional

e) Menerapkan sistem tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih dengan mengutamakan nilai komunikasi, *team work* yang sinergi dan *solid* serta tulus dalam memberikan pelayanan kepada sesama.

## II. PENGATURAN TERKAIT PENINGKATAN STANDAR DALAM SPMI INSTITUSI

1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Tujuan Manual Peningkatan Standar adalah sebagai pedoman pada langkah meningkatkan dan memperbaiki standar SPMI secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar dengan lancar, tertib dan berkualitas.

2. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR DALAM SPMI

a. Luas lingkup manual peningkatan standar ini mencakup tentang peningkatan standardalam SPMI sebagai hasil pengendalian standar dalam SPMI.

b. Standar dalam SPMI STIKes Arjuna meliputi kelompok Standar Pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar melampaui.

c. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.

d. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isipenelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian,dan h) standar pembiayaan penelitian.

e. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PKM) meliputi: a) standar hasil PKM, b) standar isi PKM, c) standar proses PKM, d) standar penilaian PKM, e) standar pelaksana PKM, f) standar sarana dan prasarana PKM, g) standar pengelolaanPKM, dan h) standar pembiayaan PKM.

3. MACAM PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN

a. Penelaahan laporan hasil pengendalian standar.

b. Rapat koordinasi kegiatan peningkatan standar tertentu dalam SPMI.

c. Penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan.

d. Revisi isi standar dalam SPMI.

4. PIHAK YANG HARUS MELAKUKAN PEKERJAAN

a. Unit SPMI pada LPM, dan Program Studi (Gugus Penjaminan Mutu) yang merupakan koordinator peningkatan standar dalam SPMI.

b. Pejabat struktural pada semua arah pimpinan di STIKes Arjuna yang harus menyediakan sumber daya pendukung pelaksanaan standar dalam SPMI.

5. BAGAIMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN
   a. Unit SPMI pada perguruan tinggi/program studi mempelajari laporan hasil pengendalian standar untuk mengetahui peningkatan standar tertentu yang perlu dilakukan.
   b. Unit SPMI pada perguruan tinggi /program studi mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi/program studi untuk membahas peningkatan standar tertentu dalam SPMI.
   c. Unit SPMI pada perguruan tinggi/program studi menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan
   d. Unit SPMI pada perguruan tinggi/program studi melakukan/mengoordinasi revisi isistandar dalam SPMI, dengan menggunakanmanual penetapan standar.

6. BILAMANA PEKERJAAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN DALAM PPEPP

   Peningkatan standar dalam SPMI akan dilakukan bila hasil evaluasi dan pengendalian menuntut adanya peningkatan standar tersebut.

7. DAFTAR FORMULIR
   a. Formulir komponen standar yang ditingkatkan
   b. Formulir Monitoring peningkatan standar

8. DAFTAR SARANA

   Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Peningkatan Standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD projetor, printer, kertas, ATK.